



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUTOMO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Bukit Kelapa RT.20 Rw.003 Kelurahan Apung–Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan–Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Suryanata, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Alex Suryanata, SH & Rekan, berkantor di Jalan Manggis RT. XI Nomor 351 Tanjung Redeb-Berau dan di Jalan Teuku Umar Gg. Sawerigading RT.10 Nomor 179 Tanjung Redeb-Kabupaten Berau, Kalimantan Timur /email alexsuryanata165@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 77/sk/2023/PN TJS tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Sutomo

Tempat TTL : Nganjuk ,9-8-1970

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/SMP
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Jl.Bukit Kelapa RT.20 Rw.003 Kelurahan Apung –Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan –kalimantan Utara

2.Bahwa pemohon awal atau lahirnya bernama : Sutomo kemudian berganti nama menjadi : Adi Sasmito.Adapun terjadinya perubahan nama kronologisnya sebagaimana berikut :

a.Bahwa Pemohon lahir dingajuk –Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa timur pada tanggal 9-8-1970.

b.Bahwa Pemohon Sutomo ikut orang tuanya sebagai Transmigran ke Aceh tepat di Melaboh pada tahun 1980 sampai tahun 2002.

c.Pada tahun 2002 terjadi kerusuhan di Melaboh , pemohon/Sutomo diusir pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan seluruh warga transmigran di Melaboh harus keluar dari Melaboh.

d.Pada saat keluar dari Melaboh dengan maksud mengantar kedua orang tuanya Pemohon dari Melaboh menuju Pekan Baru ,setelah pulang dari Pekan Baru singgah di kota Aceh dan terjadilah kerusuhan/pencegatan oleh GAM dan Pemohon disandra selama 28 hari oleh GAM dan identitas pemohon diambil pihak GAM.

e.Pada saat dibawa dari Aceh menuju Malaboh dan melaboh Aceh , Pemohon melarikan diri dari Tahanan GAM.

f.Pada saat melarikan diri Pemohon mengganti nama menjadi ADI SASMITO dan dibuatkan Kartu Tanda penduduk di kota Aceh agar tidak dikejar dan dicari pihak GAM.

g.Dengan digantinya nama Pemohon dari Sutomo menjadi Adi Sasmito maka Pemohon selamat dari kejaran GAM karena asumsi GAM Pemohon adalah TNI.

h.Kemudian pemohon pulang kampung di Nganjuk-Kabupaten Nganjuk ditahun 2002 untuk bersembunyi dari kejaran GAM.

i.Pada tahun 2004 Pemohon mengikuti transmigrasi ke Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur (dahulu saat ini menjadi Kalimantan Utara).

3.Bahwa Pemohon setibanya di Kabupaten Bulungan masih tetap memakai nama Adi Sasmito dan terdaftar sebagai warga transmigrasi Desa Persiapan Bukit Indah/SP-6 pada tahun 2004 sampai tahun 2007 berubah menjadi nama SUTOMO kembali .

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merubah namanya Adi sasmito menjadi Sutomo bersamaan waktunya ketika anaknya lahir yang bernama : Erna Sulistiawati yang lahir pada tanggal 7-12-2007 dan pada saat itu pemohon sekalian mengurus KTP dan KK baru menjadi nama SUTOMO.
 5. Bahwa sebagai warga transmigrasi di desa Persiapan Bukit Indah/SP-6 mendapat sertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 menggunakan nama : Adi Sasmito yang tertera disertifikat dimaksud.
 6. Bahwa Pemohon awalnya Sutomo berubah menjadi Adi Sasmito kemudian berubah lagi menjadi Sutomo adalah orang yang sama .
 7. Bahwa berkas – berkas yaitu , surat keterangan lahir , Buku Nikah , Kartu keluarga dan lain –lainnya hilang pada saat peristiwa kerusuhan dan diusir oleh GAM serta pernah disandra oleh GAM.
 8. Bahwa untuk ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang awalnya Sutomo menjadi adi Sasmito kemudian menjadi kembali Sutomo adalah syah dan dinyatakan benar oleh pengadilan Negeri Tanjung Selor.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan Pemohon yang namanya disertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 menggunakan nama : Adi Sasmito atau pun di berkas lainnya adalah orang yang sama bernama : SUTOMO.
 3. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu SUTOMO. adalah satu orang yang sama dengan nama : Adi sasmito dan nama yang benar dipakai sekarang adalah SUTOMO
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini ke kantor catatan sipil kabupaten Bulungan untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen.
 5. Membebaskan biaya kepada Pemohon .
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal datang menghadap bersama kuasanya di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 24.007/145/47/2005 tanggal 17 Maret 05 atas nama Adi Sasmito, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404050908700001 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052702080039 tanggal 14 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Sutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 201 NIB 16.06.05.08.00201 Desa Persiapan Bukit Indah, atas nama Adi Sasmito, diterbitkan di Tanjung Selor tanggal 8 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 006-009/Pem-DA/VI/2019 yang diterbitkan oleh Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan yang seluruhnya ditandai sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Prayitno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon pernah tinggal di Aceh pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon berasal dari daerah Nganjuk kemudian melakukan transmigrasi ke Aceh;
 - Bahwa nama lahir Pemohon adalah Sutomo kemudian ketika di Aceh menggunakan nama Adi Sasmita;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah berganti nama ketika di Aceh dari Sutomo menjadi Adi Sasmita;
- Bahwa Pemohon atas nama Sutomo pernah tinggal di Aceh tepatnya di Aceh Barat yakni Meulaboh sebagai warga transmigrasi, kemudian terjadilah konflik GAM di Aceh yang juga membuat orang Aceh tidak senang dengan masyarakat Jawa dimana masyarakat Jawa memiliki ciri khas dengan nama "o", sehingga nama Pemohon disamarkan dan kemudian kembali ke Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan nama lahir Sutomo kemudian berubah menjadi Adi Sasmita terjadi karena kerusuhan tersebut, pada awalnya Pemohon mengantarkan orang tuanya ke Pekanbaru namun setelah dari Pekanbaru menuju SP5 (lokasi trans) Meulaboh Aceh Barat Pemohon ditangkap dan disandera oleh GAM, namun Pemohon bisa melarikan diri secara sembunyi-sembunyi sehingga nama Pemohon kemudian disamarkan oleh keluarga, teman, tetangga supaya tidak diketahui oleh GAM;
- Bahwa setelah meloloskan diri dari GAM, Pemohon kemudian pergi pulang ke Jawa;
- Bahwa dari Aceh kemudian pergi ke Nganjuk Pemohon menggunakan nama Adi Sasmita, setelah itu Pemohon menjadi transmigran di Kalimantan Timur (dahulu sekarang Kalimantan Utara) tepatnya di SP6 Bukit Indah, Desa Apung, sewaktu di tempat tersebut Pemohon menggunakan nama Sutomo kembali, namun dalam data transmigrasi Pemohon masih tercatat sebagai Adi Sasmita, kemudian ketika membuat KTP nama Pemohon berubah kembali menjadi nama Sutomo, perubahan tersebut terjadi di desa di daerah SP6 Bukit Indah, Desa Apung;
- Bahwa ketika di Aceh, Saksi juga ikut waktu itu masih kecil, di Aceh sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa ketika di Aceh Pemohon menggunakan nama Sutomo di dokumen akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan waktu itu Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa dokumen-dokumen Pemohon mengalami kehilangan, sebab waktu itu ketika keluar dari Aceh pada malam hari sekitar pukul 03.00 Wib, kondisinya tidak sempat membawa barang-barang lain, bahkan sekadar baju juga tidak sempat dibawa;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000-an Pemohon menggunakan nama barunya, dan Pemohon ditangkap oleh GAM pada tahun 2000-an - 2002 juga, sehingga nama Pemohon disamarkan dikarenakan takut;
- Bahwa orang yang memilih nama baru Pemohon adalah Pemohon sendiri, sedangkan orang yang memberikan nama "Sutomo" kepada Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama baru Pemohon adalah Adi Sasmita yakni menggunakan huruf "a" dan bukan menggunakan huruf "o" karena hendak menyamarkan identitas nama Pemohon, sedangkan nama panggilan Pemohon adalah Pak Adi;
- Bahwa tujuan diubahnya nama Pemohon yakni karena terjadi konflik, yakni karena dimusuhi oleh orang Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon atas nama Adi Sasmita tersebut apakah dibuatkan surat menyuratnya;
- Bahwa Pemohon pulang ke Jawa pada tahun 2004, kemudian di Jawa tetap menggunakan nama Sutomo dengan nama panggilan sehari-hari Pak Tomo dan dalam dokumen-dokumennya Pemohon menggunakan nama Sutomo bukan Adi Sasmita;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kalimantan Timur (waktu itu) pada tahun 2007, dan ketika pindah tersebut Pemohon menggunakan nama Sutomo;
- Bahwa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat transmigrasi adalah lokasi tanah dan lahan, namun Saksi tidak mengetahui apakah terdapat surat-surat tanahnya;
- Bahwa Saksi juga menjadi transmigran namun datang secara menyusul, dan tinggal berdekatan dengan Pemohon, sehari-hari oleh masyarakat transmigrasi lainnya Pemohon dipanggil dengan nama Pak Tomo bukan Pak Adi;
- Bahwa sebagai transmigrasi Pemohon mendapatkan tanah bersertifikat dengan atas nama Adi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bentuk sertifikat dimaksud;
- Bahwa tujuan diajukan Permohonan ke Pengadilan karena hendak dilakukan penjualan tanahnya, namun terjadi permasalahan sebab hendak dibebaskan oleh perusahaan akan tetapi nama di surat masih menggunakan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama samaran yakni Adi Sasmita sedang Pemohon menggunakan identitas Sutomo;

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen-dokumen yang lain yakni masih menggunakan nama Adi Sasmita;
- Bahwa Pemohon menggunakan kembali nama Sutomo, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa permasalahan ini belum pernah dibawa ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa alasan tanah tersebut hendak dijual karena hendak dibeli tanah yang lain yang lebih dekat dengan jalan, sebab tanah tersebut berdekatan dengan area tambang;
- Bahwa perubahan nama dari Adi Sasmita menjadi Sutomo sudah diatas 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Saidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan anak dari Saksi, Pemohon bernama Sutomo;
- Bahwa Pemohon sejak lahir namanya adalah Tomo;
- Bahwa Sutomo pernah tinggal di Aceh yakni Aceh Barat bekerja sebagai penanam kelapa sawit;
- Bahwa Sutomo pernah ditangkap oleh GAM dalam waktu lebih dari satu bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama Adi Sasmita adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Sutomo ketika di Aceh pernah ganti nama;
- Bahwa Pemohon sewaktu lahir namanya adalah Tomo, dan Pemohon pernah ganti nama;
- Bahwa Pemohon pernah diburu oleh GAM;
- Bahwa Pemohon dari Jawa ke Kalimantan sudah lama;
- Bahwa ketika di Kalimantan Pemohon menggunakan nama Sutomo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hadi Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah bersama Pemohon yakni Sutomo ketika di Aceh, yakni Saksi berada di RT 02 sedangkan Pemohon berada di RT 01;
 - Bahwa ketika Saksi berada di Nganjuk tinggal agak jauh dengan Pemohon karena berlainan desa, Saksi mengenal Pemohon ketika di Aceh, pada waktu itu Saksi dan Pemohon ikut orang tua masing-masing sebagai transmigrasi di daerah Maulaboh-Aceh Barat, yang sekarang menjadi daerah Nagan Raya, disana masing-masing sebagai petani, ketika di tempat tersebut jarak rumah Saksi dan Pemohon adalah sekitar 1 (satu) KM sampai 1,5 (satu koma lima) KM, Pemohon memiliki nomor rumah 17 (tujuh belas) sedangkan Saksi memiliki nomor rumah 36 (tiga puluh enam);
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon ketika di Aceh dengan intensitas hampir 2 (dua) hari sekali;
 - Bahwa ketika Pemohon sekolah kelas 3 (tiga) dan Saksi kelas 1 (satu), Pemohon menggunakan nama Sutomo, Pemohon memang memiliki nama asli tersebut sejak lahir;
 - Bahwa Saksi pernah bersekolah di Aceh bersama-sama dengan Pemohon, dimana Pemohon menggunakan nama Sutomo;
 - Bahwa Pemohon menikah di Aceh dengan istri merupakan orang Jawa, Pemohon menikah dengan menggunakan identitas Sutomo, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut untuk memberikan bantuan, karena merupakan sama-sama orang Jawa;
 - Bahwa Pemohon pernah ditangkap oleh GAM antara tahun 2001 sampai 2002 di Aceh Barat, yakni di Lhokseumawe-Bireun karena Pemohon mengantarkan orang tuanya, ketika kembali dari Bireun Pemohon dihadang oleh GAM karena memiliki potongan rambut cepak;
 - Bahwa Pemohon dari Pekanbaru ke Meulaboh menggunakan bus kemudian dihadang di tengah perjalanan, kemudian diturunkan dan disandera selama antara 17 (tujuh belas) – 18 (delapan belas) hari;
 - Bahwa Pemohon dapat meloloskan diri karena salah satunya diselamatkan dari TNI Siliwangi, alasan penangkapan Pemohon karena dianggap sebagai

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus, kemudian Pemohon diminta untuk mengganti nama menjadi Adi Sasmita, biasanya jika menggunakan nama "o" akan ditandai oleh GAM;

- Bahwa kemudian Pemohon dibuatkan identitas berbentuk seperti KTP, sebagai bukti jika dilakukan pemeriksaan dari GAM Pemohon tidak menggunakan namanya semula yakni Sutomo, sebab KTP dengan nama Sutomo telah diambil oleh pihak GAM;
- Bahwa Pemohon dapat meloloskan diri karena terdapat saudara yang menyelamatkan untuk bisa pulang ke desa Pemohon di Aceh untuk kemudian pulang ke Jawa dalam rangka menyelamatkan diri dari GAM;
- Bahwa ketika di Nganjuk Pemohon menggunakan identitas Adi Sasmita, sebab KTP Pemohon belum sempat diganti, sampai akhirnya pada tahun 2004 Pemohon melakukan transmigrasi kembali ke Kalimantan menggunakan identitas Adi Sasmita;
- Bahwa sebagai warga transmigrasi Pemohon tinggal di SP6 yakni alamat Pemohon yang sekarang, waktu pertama kali pindah Pemohon masih menggunakan nama Adi Sasmita, lantas Pemohon mengganti namanya kembali menjadi Sutomo ketika anak Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga transmigrasi dengan identitas Adi Sasmita kemudian berubah setelah anaknya lahir;
- Bahwa untuk saat sekarang Pemohon menggunakan identitas atas nama Sutomo;
- Bahwa sebagai warga transmigrasi Pemohon mendapatkan tanah bersertifikat atas nama Adi Sasmita dengan dasar nama Pemohon pada KTP ketika pendaftaran transmigrasi;
- Bahwa pihak yang memilihkan nama dalam pergantian nama Pemohon di Aceh adalah dari aparat, dengan tujuan menghindari kejaran GAM, maka digantikan nama Pemohon menjadi Adi Sasmita supaya jangan sampai menggunakan huruf "o";
- Bahwa nama yang diberikan waktu itu adalah Adi Sasmita, seharusnya jika dari huruf yang digunakan nama Pemohon memakai huruf "a" akan tetapi dari pencetakannya ternyata menggunakan huruf "o";
- Bahwa nama baru tersebut dicetak pada dokumen akta dan KTP;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak Pemohon sebagai transmigran adalah berupa rumah, pekarangan dan lahan bersertifikat namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat beberapa kali perubahan nama Pemohon, sebab lahan Pemohon hendak dibebaskannya kepada perusahaan PT. PKN, namun perusahaan mempertanyakan nama Pemohon sebab dirinya memiliki nama-nama yang berlainan sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang ke Badan Pertanahan Nasional terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Prawoto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir di Aceh dan disana tinggal dengan orang tua Saksi, sebagai orang biasa;
- Bahwa orang tua Saksi tinggal di Meulaboh sebagai warga transmigrasi berangkat pada tahun 1981 dari Nganjuk (Jawa) ke Aceh (Meulaboh);
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena di Meulaboh sebagai tetangga dengan selisih satu rumah;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1987, bahwa ketika di Aceh sebagai sama-sama warga transmigrasi Pemohon menggunakan identitas atas nama Sutomo;
- Bahwa alasan Pemohon berubah nama menjadi Adi Sasmito karena awalnya Pemohon sehabis mengantar orang tuanya dari Pekanbaru, ketika Pemohon pulang Pemohon tertangkap oleh GAM ketika terjadi kerusuhan sejak tahun 2000, waktu itu Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun, selain itu orang Jawa juga dilakukan pengusiran untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap oleh GAM, setelah Pemohon mengantar orang tuanya dari Pekanbaru, ketika dalam perjalanan pulang Pemohon diintai karena disangka sebagai aparat karena bentuk potongan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut dan postur tubuh Pemohon, sehingga Pemohon pada akhirnya tertangkap dan dibawa ke dalam hutan;

- Bahwa Saksi mendengar kabar jika Pemohon pada akhirnya dapat melarikan diri sehingga selamat, kemudian untuk menghindari diketahuinya identitas Pemohon dari kejaran GAM, dilakukanlah pergantian nama berkat pertolongan dari keluarga yang juga merupakan aparat Polri;
- Bahwa dalam pergantian nama tersebut, Pemohon dibuatkan identitas sementara yang bentuknya seperti KTP namun bukan KTP;
- Bahwa waktu itu pasca terjadinya pengusiran paksa pada tahun 2002, masyarakat masih mengalami rasa takut sehingga ketika keluar dari Aceh tidak membawa barang-barang apapun selain baju guna mengungsi sembari menunggu pemberangkatan rombongan secara perlahan ke Jawa untuk kembali ke kampung halaman dengan jarak yang cukup lama oleh gabungan TNI-Polri;
- Bahwa Saksi kemudian dipulangkan ke Nganjuk tidak begitu lama, dan karena merupakan warga transmigrasi akhirnya menghadap ke Transmigrasi sehingga pada tahun 2004 diberangkatkan kembali Transmigrasi ke SP6;
- Bahwa ketika tinggal di Transmigrasi Bulungan, Pemohon masih menggunakan nama Adi Sasmito dan mendapatkan hak transmigrasinya berupa rumah, fasilitas bantuan selama 1 (satu) tahun penuh, lahan berupa lahan 1 (satu) dan lahan 2 (dua) pekarangan dengan surat berupa sertifikat, namun Saksi belum mengetahui sertifikat tersebut menggunakan nama siapa;
- Bahwa Pemohon waktu itu berangkat ketika transmigrasi menggunakan nama Adi Sasmito, sedangkan nama dalam KTP-nya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang yang memilihkan nama atas nama Adi Sasmito, Saksi tidak mengetahuinya, waktu itu para tetangga dipanggil oleh keluarga Pemohon untuk menceritakan kronologi penangkapan Pemohon dan memohon bantuan supaya tidak memanggil Pemohon dengan nama Sutomo;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Adi Sasmito yakni dengan menggunakan akhiran huruf "o";
- Bahwa waktu itu Pemohon tidak lagi dicari oleh GAM meskipun menggunakan huruf "o";

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yakni Adi Sasmito digunakan dalam dokumen yang berbentuk seperti KTP dengan warna kuning;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama pergi ke Jawa ketika pengusiran tersebut, dan tinggal selama 2 (dua) tahun, sehari-sehari Pemohon masih menggunakan nama Adi Sasmito, dengan panggilan "Bapak Adi", ketika ke Bulungan, Kalimantan Utara, Pemohon juga masih dipanggil "Bapak Adi", lantas terjadi perubahan nama Pemohon kembali menjadi nama Sutomo karena terjadi kelahiran anak Pemohon dan melakukan proses syukuran;
- Bahwa orang yang menggunakan nama Sutomo dan Adi Sasmito yang pernah tinggal di Aceh, di Jawa dan di Bulungan adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa sebagai warga transmigrasi mendapatkan hak transmigrasi berupa sertifikat rumah dan lahan, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat Pemohon dan tidak mengetahui siapa nama yang terdapat dalam sertifikat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pembebasan lahan di daerah SP6;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Juli 2023

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat, dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terletak pada petitum angka 2 (dua) permohonan yaitu permintaan agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan penetapan untuk "Menyatakan Pemohon yang namanya disertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 menggunakan nama : Adi Sasmito atau pun di berkas lainnya

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama bernama : SUTOMO” sekaligus sebagaimana terletak pada petitum angka 3 (tiga) permohonan yakni “Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu SUTOMO.adalah satu orang yang sama dengan nama : Adi sasmito dan nama yang benar dipakai sekarang adalah SUTOMO”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya serta telah pula dihadirkan 4 (empat) orang saksi yakni Saksi Prayitno, Saksi Saidi, Saksi Hadi Santoso, dan Saksi Prawoto yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam konsideran identitas surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023, Pemohon tidak menyertakan alamat prinsipal secara jelas sebab hanya menuliskan “Alamat : Jalan” sehingga tidak dapat diidentifikasi maksudnya perihal dimana sesungguhnya alamat Pemohon Prinsipal, namun demikian setelah Hakim mencermati keseluruhan surat permohonan tersebut khususnya pada posita angka 1 (satu) justru dituliskan alamat lengkap Pemohon Prinsipal yakni “Jl.Bukit Kelapa RT.20 Rw.003 Kelurahan Apung –Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan –kalimantan Utara” dimana alamat tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404050908700001 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sutomo, sehingga alamat itulah yang akan diambil alih oleh Hakim guna menggantikan alamat Pemohon yang tidak teridentifikasi pada bagian konsideran untuk dituliskan pada identitas Pemohon Prinsipal dalam penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara yuridis telah memenuhi segi

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas hukum perihal pengajuan permohonan (*volountair*) dalam lingkup Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah diatur perihal jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan permohonan yang dilarang:

Menimbang, bahwa dalam poin 11 halaman 45-47 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 disebutkan "*Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:*

- a. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);*
- b. *Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;*
- c. *Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;*
- d. *Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- e. *Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- f. *Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- g. *Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6/1983);*
- h. *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk*

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo. 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

- i. *Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);*
- j. *Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);*
- k. *Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 12 halaman 47 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 disebutkan “Permohonan yang dilarang:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa tidak terdapat penjelasan hukum yang lengkap perihal definisi maupun perangkat hukum mengenai permohonan satu orang yang sama, namun dalam penafsiran Hakim dapat diidentifikasi sebagai suatu bentuk permohonan untuk mengesahkan tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda sehingga beberapa perbuatan yang pernah dilakukan dalam 2 (dua)/lebih identitas tersebut ditetapkan oleh pengadilan sebagai tindakan yang benar-benar dilakukan oleh 1 (satu) orang, yang berimplikasi pada penyatuan hak dan kewajiban yuridis dari 2 (dua)/lebih identitas tersebut pada hanya 1 (satu) orang yang ditetapkan berdasarkan identitas yang telah dipilih sekaligus melakukan penghapusan pada eksistensi identitas lainnya karena telah dilakukan peleburan pada hanya 1 (satu) identitas;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan satu orang yang sama berdasarkan praktik peradilan memang dibenarkan untuk diajukan, namun proses dan formulasinya tetap tidak boleh mengarah pada bentuk permohonan yang dilarang berdasarkan 3 (tiga) bentuk pembatasan mutlak yakni tidak menetapkan status kepemilikan atas suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, bukan termasuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan Saksi Saidi yang merupakan ayah kandung dari Pemohon sehingga terdapat hubungan garis lurus derajat kesatu dengan Pemohon, meskipun demikian terhadapnya dapat dikenakan sumpah/janji dan didengar keterangannya dalam persidangan sebab dalam surat permohonannya Pemohon menyampaikan sebagai berikut:

- "Permohonan satu orang yang sama namun dua nama yang berbeda" (*vide* bagian perihal surat permohonan, hlm. 1);
- "... Permohonan Penetapan satu orang yang sama namun dua nama yang berbeda..." (*vide* bagian kewenangan kuasa Pemohon, hlm. 1);
- "Bahwa Pemohon awalnya Sutomo berubah menjadi Adi Sasmito kemudian berubah lagi menjadi Sutomo adalah orang yang sama (*vide* posita angka 6 permohonan Pemohon, hlm. 2);
- Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu SUTOMO. adalah satu orang yang sama dengan nama : Adi sasmito dan nama yang benar dipakai sekarang adalah SUTOMO (*vide* petitum angka 3 permohonan Pemohon, hlm. 2)

beberapa frasa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut mengindikasikan jika permohonan *a quo* adalah merupakan bentuk permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama sehingga urusan yang terkandung di dalamnya menyangkut status perdata dari Pemohon yang oleh karenanya memperbolehkan diperiksanya anggota keluarga sedarah dan semenda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 172 Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu diidentifikasi apakah permohonan untuk menetapkan 2 (dua) identitas yakni Sutomo dan Adi Sasmito sebagai orang yang sama pada diri Pemohon sebagaimana diuraikan konsep dan formulasinya adalah termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin 12 halaman 47 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim mencermati keberadaan dalil posita dan petitum penting yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

- "Bahwa sebagai warga transmigrasi di desa Persiapan Bukit Indah/SP-6 mendapat sertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 menggunakan nama : Adi Sasmito yang tertera disertifikat dimaksud" (*vide* posita angka 5 permohonan, hlm. 2);
- "Menyatakan Pemohon yang namanya disertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 menggunakan nama : Adi Sasmito atau pun di berkas lainnya adalah orang yang sama bernama : SUTOMO" (*vide* petitum angka 2 permohonan, hlm. 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya, Pemohon menggunakan identitas atas nama Sutomo dalam mengajukan permohonan *a quo* sedangkan dari posita dan petitum tersebut, identitas lain atas nama Adi Sasmito yang tertulis namanya sebagaimana sertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 hendak dileburkan kepada Pemohon dengan identitas atas nama Sutomo, bentuk permohonan yang demikian disatu sisi memang akan berimplikasi pada penyatuan identitas antara Sutomo dengan Adi Sasmito sebagai orang yang sama, akan tetapi di sisi lain dengan penambahan penyebutan secara tegas sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah dalam permohonan *a quo* baik dalam posita maupun petitum sebagai hak dari Adi Sasmito, juga akan memberikan implikasi terhadap pemindahan hak atas tanah pada sertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 yang awalnya atas nama : Adi Sasmito menjadi atas nama Sutomo/Pemohon, padahal instrumennya hanya berbentuk penetapan/*volountair*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya beberapa perbuatan hukum yang benar-benar dilakukan oleh 1 (satu) orang dalam 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda dapat disahkan dengan menyatakannya sebagai orang yang sama, akan tetapi penggunaannya mendapatkan batasan dan tidak boleh sampai berakibat menetapkan status kepemilikan atas suatu benda bergerak maupun tidak bergerak,

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemindahan hak dalam Permohonan *a quo* justru secara nyata berakibat pada timbulnya tindakan hukum berupa penetapan status kepemilikan atas hak atas tanah pada sertifikat lahan pekarangan dengan nomor NIB : 16.06.05.0200201 atas nama : Adi Sasmito menjadi atas nama Sutomo/Pemohon sebagaimana formulasi pada posita angka 5 permohonan, hlm. 2 dan petitum angka 2 permohonan, hlm. 2;

Menimbang, bahwa bentuk permohonan yang berimplikasi pada perbuatan menetapkan status kepemilikan atas suatu benda yang tidak bergerak tersebut adalah jenis permohonan yang dilarang sebagaimana poin 12 huruf a halaman 47 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 sebagaimana diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sebab status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa*, selain itu dalam permohonan *a quo* terkandung 2 (dua) bentuk kepentingan hukum yang dicampuradukkan oleh Pemohon baik antara permohonan satu orang yang sama dengan permohonan mengenai status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak/benda tetap, maka bentuk permohonan Pemohon yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang cacat formil, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair, tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat pihak lain yang didudukkan sebagai pihak dan hanya terdapat Pemohon seorang sebagai satu-satunya pihak berperkara, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tjs